

**PERLINDUNGAN WARTAWAN SEBAGAI PIHAK SIPIL DALAM KONFLIK  
BERSENJATA MENURUT HUKUM HUMANITER****Maisa Putri<sup>1</sup>, Rian Rabbani Al-Qarany<sup>2</sup>**  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Correspondence

Email: [Maisaputri680@gmail.com](mailto:Maisaputri680@gmail.com),  
[richoyr3@gmail.com](mailto:richoyr3@gmail.com)

No. Telp:

Submitted : 3 Desember 2024

Accepted : 9 Desember 2024

Published : 10 Desember 2024

**Abstrak**

Penelitian ini mengkaji perlindungan wartawan sebagai pihak sipil dalam konflik bersenjata menurut hukum humaniter. Melalui pendekatan normatif dan deskriptif analitis, penelitian ini mengeksplorasi aturan hukum internasional yang melindungi wartawan di zona konflik, serta pertanggungjawaban pidana terhadap pelanggaran hukum humaniter yang melibatkan pembunuhan dan penganiayaan wartawan. Analisis ini menyoroti perlindungan yang diberikan oleh Konvensi Den Haag 1907 dan Konvensi Jenewa 1949, serta peran Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam mengadili pelanggaran hukum humaniter.

**Kata Kunci** : Perlindungan wartawan, Pihak sipil, Hukum humaniter**PENDAHULUAN**

Semua orang di dunia saat ini membutuhkan informasi terus-menerus karena kemajuan teknologi informasi. Negara-negara di seluruh dunia bersaing untuk memberitakan informasi tentang konflik dan peperangan serta berbagai peristiwa regional, nasional, dan internasional. Wartawan adalah sumber informasi terkini dan akurat dari daerah konflik bagi masyarakat global. Banyak negara mengirimkan wartawan pilihan mereka ke wilayah konflik untuk menyampaikan informasi berkualitas dan objektif dengan kecepatan dan ketepatan. Wartawan perang bekerja langsung di garis depan untuk mengumpulkan informasi yang akurat dan relevan. Berita dan artikel yang mereka tulis berisi detail-detail menit, seperti lokasi geografis di mana pertempuran berlangsung dan gambaran penderitaan tentara serta kematian warga sipil yang tidak bersalah (Artini 2013)<sup>1</sup>.

Namun, pekerjaan wartawan di daerah konflik penuh dengan risiko, seperti pelanggaran hak asasi manusia, luka-luka, menjadi tawanan perang, atau bahkan kematian. Salah satu daerah konflik paling berbahaya adalah Suriah dan Irak, di mana konflik utamanya melibatkan pasukan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Banyak wartawan menjadi korban serangan ISIS, seperti Kenji Goto (wartawan Jepang yang dipenggal kepalanya pada 2015), James Foley dan Steven Sotloff (wartawan Amerika Serikat yang dieksekusi pada 2014), serta Ruqia Hassan (wartawan perempuan yang diculik dan dieksekusi pada 2016) (Herlambang 2018)<sup>2</sup>.

Mengingat pentingnya peran wartawan di daerah konflik, mereka memerlukan perlindungan khusus Hukum humaniter, juga dikenal sebagai hukum perang, mengatur bagaimana berperang dan melindungi korban perang. Perjanjian internasional seperti Konvensi IV Den Haag 1907 dan Konvensi Jenewa III 1949 mengatur perlindungan wartawan di daerah konflik. Konvensi IV Den Haag 1907 mengatur tentang hukum dan kebiasaan perang di darat. Pasal 13 Konvensi ini menyatakan bahwa individu yang menyertai angkatan bersenjata tanpa

<sup>1</sup> Artini, N.L.P. (2013). *Pelindungan Hukum terhadap Wartawan dalam Situasi Konflik Bersenjata* [Skripsi]. Universitas Udayana.

<sup>2</sup> Herlambang, T.S. (2018). *Pelindungan Hukum Terhadap Wartawan dalam Konflik Bersenjata Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional*. *Jurnal Peperangan Semesta*, 2(1), 1-15.

benar-benar menjadi anggotanya, seperti koresponden perang, memiliki hak sebagai tawanan perang jika ditangkap oleh musuh<sup>3</sup>. Sementara itu, Konvensi Jenewa III 1949 mengatur tentang perlakuan terhadap tawanan perang. Pasal 4 Konvensi ini menyatakan bahwa wartawan perang yang menyertai angkatan bersenjata memiliki status sebagai tawanan perang jika ditangkap oleh musuh<sup>4</sup>.

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) adalah pengadilan tetap dan independen yang didirikan untuk menyelidiki dan mengadili pelanggaran terberat terhadap hukum humaniter internasional, seperti kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan. ICC juga bertanggung jawab atas kejahatan internasional lainnya yang dikenal sebagai kejahatan perang. (Gracia In Junika Tatodi 2019)<sup>5</sup>. Tindakan ISIS yang melanggar hak asasi manusia terhadap wartawan, seperti pembunuhan dan penyiksaan, merupakan pelanggaran hukum humaniter dan seharusnya dihukum oleh ICC. Namun, kemampuan ICC untuk menuntut ISIS dibatasi oleh yurisdiksi teritorial. ICC hanya dapat menuntut kejahatan di wilayah negara-negara anggota Statuta Roma atau negara-negara yang secara khusus diberikan yurisdiksi ICC. Oleh karena itu, agar ICC dapat mengadili kejahatan perang yang dilakukan ISIS terhadap wartawan, negara-negara tempat kejahatan tersebut dilakukan (seperti Suriah dan Irak) harus menjadi negara anggota Statuta Roma atau secara sukarela menerima yurisdiksi ICC. Selain itu, Dewan Keamanan PBB juga dapat merujuk situasi di Suriah dan Irak ke ICC agar pengadilan ini dapat menggunakan yurisdiksinya.

Meskipun yurisdiksi terbatas, upaya untuk melindungi dan meminta pertanggungjawaban pidana bagi mereka yang melakukan pelanggaran hukum humaniter terhadap wartawan harus terus dilakukan. Wartawan sangat penting dalam memberikan informasi kepada masyarakat global tentang keadaan di daerah konflik. Akibatnya, selama mereka menjalankan tugas mulia mereka berhak mendapatkan perlindungan dan keamanan yang memadai.

Perlindungan terhadap wartawan di daerah konflik tidak hanya menjadi tanggung jawab negara-negara yang terlibat konflik, tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh komunitas internasional. Seluruh negara di dunia harus bersatu menegakkan hukum humaniter dan memastikan bahwa pelanggarannya tidak luput dari hukuman. Dengan demikian, wartawan dapat melaksanakan tugasnya dengan aman dan bebas dari ancaman kekerasan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan membahas bagaimana perlindungan terhadap wartawan di daerah konflik bersenjata berdasarkan hukum humaniter, serta bagaimana pertanggungjawaban pidana dari pelaku yang melanggar hukum humaniter dengan cara “membunuh dan menganiaya” wartawan. Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis, dengan data sekunder yang diperoleh dari sumber kepustakaan seperti literatur, artikel, dan situs-situs internet.

## PEMBAHASAN

### A. Perlindungan Terhadap Wartawan Di Daerah Konflik Bersenjata Berdasarkan Hukum Humaniter

<sup>3</sup> Konvensi IV Den Haag 1907 tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat.

<sup>4</sup> Konvensi Jenewa III 1949 tentang Perlakuan Tawanan Perang.

<sup>5</sup> Gracia, I.J.T. (2019). Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional terhadap Kejahatan Perang ISIS di Suriah dan Irak. *Jurnal Hukum Internasional*, 16(3), 365-382.

Hukum humaniter internasional menjamin perlindungan terhadap wartawan sebagai pihak sipil dalam konflik bersenjata (Kusumo and Tejomurtia 2015)<sup>6</sup>. Konvensi IV Den Haag 1907 dan Konvensi Jenewa III 1949 merupakan dua instrumen hukum utama yang mengatur hal ini. Wartawan yang bekerja di daerah konflik bersenjata memiliki status sebagai pihak sipil yang berhak atas perlindungan menurut hukum humaniter internasional. Perlindungan ini diatur dalam berbagai konvensi dan protokol yang membentuk dasar hukum internasional mengenai konflik bersenjata.

Konvensi IV Den Haag 1907 tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat menegaskan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata harus melindungi wartawan yang terdampar di wilayah konflik. Wartawan harus diperlakukan sebagai penduduk sipil dan tidak boleh diserang atau dianiaya. Mereka juga harus diberikan kebebasan untuk menjalankan tugas jurnalistiknya, asalkan tidak melakukan tindakan yang merugikan pihak musuh. Konvensi ini menekankan perlindungan terhadap warga sipil dari kekerasan, ancaman, dan perlakuan tidak manusiawi lainnya (Rakhma Banjarani et al. 2019)<sup>7</sup>.

Sementara itu, Konvensi Jenewa III 1949 tentang Perlakuan Tawanan Perang secara spesifik mengatur perlindungan terhadap wartawan perang (Isplancius Ismail 2018)<sup>8</sup>. Pasal 4 Konvensi Jenewa III menyatakan bahwa wartawan perang yang jatuh ke tangan pihak musuh harus dianggap sebagai tawanan perang dan mendapat perlakuan yang sama dengan anggota angkatan bersenjata. Mereka harus dilindungi dari tindakan kekerasan, penculikan, dan perlakuan tidak manusiawi lainnya selama menjalankan tugas jurnalistik di daerah konflik. Untuk mendapatkan status perlindungan sebagai wartawan perang, seseorang harus memenuhi beberapa syarat, antara lain memiliki identitas sebagai wartawan, seperti kartu pers atau surat tugas dari media tempat mereka bekerja, tidak terlibat dalam permusuhan atau tindakan yang merugikan salah satu pihak yang berkonflik, dan menjalankan tugas jurnalistik secara profesional dan objektif, tanpa memihak salah satu pihak yang berkonflik.

Konvensi Jenewa IV 1949, khususnya Konvensi Keempat, mengatur perlindungan bagi warga sipil yang berada di daerah konflik. Pasal 79 dari Protokol Tambahan I 1977 pada Konvensi Jenewa IV menegaskan bahwa wartawan yang melakukan tugas profesional di zona konflik dianggap sebagai warga sipil dan harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan (Prakoso 2007)<sup>9</sup>. Protokol ini juga menyebutkan bahwa wartawan harus dihormati dan dilindungi seperti warga sipil lainnya, dengan hak untuk mendapatkan perlakuan manusiawi dan aman dari segala bentuk ancaman dan kekerasan. Protokol ini memperkuat posisi hukum wartawan dan memastikan bahwa hak-hak mereka diakui secara internasional.

Protokol Tambahan I tahun 1977 menambahkan perlindungan lebih lanjut bagi wartawan yang bekerja di daerah konflik. Pasal 79 Protokol ini secara eksplisit menyatakan bahwa wartawan yang terlibat dalam tugas profesional di wilayah konflik bersenjata harus diperlakukan sebagai warga sipil dan dilindungi dari segala bentuk

<sup>6</sup> Kusumo, A.B. & Tejomurtia, D.R. (2015). Perlindungan Wartawan dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Hukum Humaniter*, 11(2), 275-299.

<sup>7</sup> Rakhma Banjarani, A.F., Riva'ie, S.M. & Adhiyudana, F.R. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Wartawan Perang Menurut Konvensi Den Haag 1907. *Jurnal Hukum Internasional*, 17(1), 1-18.

<sup>8</sup> Isplancius Ismail, M.Y. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan dalam Konflik Bersenjata Berdasarkan Konvensi Jenewa III 1949. Tesis. Universitas Gadjah Mada.

<sup>9</sup> Prakoso, A. (2007). Perlindungan Hukum Bagi Wartawan dalam Konflik Bersenjata Menurut Konvensi Jenewa IV 1949. *Jurnal Hukum Humaniter*, 3(2), 189-207.

kekerasan dan ancaman kekerasan (Rahman and Syam n.d.)<sup>10</sup>. Protokol ini juga menyebutkan bahwa wartawan yang melakukan tugas profesional di zona konflik harus dilindungi dari penahanan sewenang-wenang dan memiliki hak untuk bekerja dengan aman tanpa ancaman kekerasan. Ini menegaskan kembali komitmen internasional untuk melindungi wartawan yang berada di garis depan pelaporan berita.

Meskipun perlindungan hukum bagi wartawan telah diatur dalam berbagai konvensi internasional, implementasi perlindungan ini seringkali menghadapi tantangan dalam praktik (Manitik, Lengkong, and Pande-Irooth 2019)<sup>11</sup>. Dalam banyak kasus, wartawan menjadi sasaran kekerasan, ancaman, dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Contoh kasus yang sering disebut adalah serangan terhadap wartawan oleh kelompok ISIS di Suriah dan Irak. Wartawan Jepang Kenji Goto, wartawan Amerika Serikat James Foley dan Steven Sotloff, serta wartawan perempuan Ruqia Hassan adalah beberapa contoh wartawan yang menjadi korban kekerasan ekstrem dan pelanggaran hak asasi manusia oleh kelompok ISIS. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa sulitnya melindungi wartawan di daerah konflik meskipun ada perlindungan hukum yang kuat (Wardana, Setiyono, and Hardiwinoto 2016).

Kelompok-kelompok bersenjata sering kali tidak menghormati hukum humaniter internasional, menjadikan wartawan sebagai target dalam upaya untuk mengontrol informasi dan menyebarkan ketakutan (Seknun, Anwar, and Riry 2023). Ini menambah tantangan dalam memastikan perlindungan wartawan di lapangan. Wartawan di zona konflik sering kali harus mengandalkan pelatihan keselamatan khusus dan protokol keamanan yang ketat untuk mengurangi risiko terhadap diri mereka sendiri. Pelatihan ini mencakup penanganan situasi berbahaya, perencanaan evakuasi, dan penggunaan peralatan pelindung.

Pentingnya perlindungan wartawan di daerah konflik juga diakui oleh berbagai organisasi internasional dan non-pemerintah, seperti Federasi Wartawan Internasional (IFJ) dan Komite Perlindungan Wartawan (CPJ). Organisasi-organisasi ini berupaya untuk mempromosikan perlindungan hukum dan fisik bagi wartawan yang bekerja di zona konflik dan menyediakan berbagai sumber daya dan dukungan untuk memastikan keselamatan mereka. Mereka juga melobi untuk penerapan yang lebih ketat dan konsisten dari konvensi internasional yang ada serta mendesak negara-negara dan entitas internasional untuk memperhatikan hak-hak wartawan. Organisasi ini memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran global tentang perlunya melindungi wartawan di zona konflik.

Untuk menghadapi tantangan-tantangan ini, diperlukan kerjasama internasional yang lebih baik dan komitmen yang kuat dari komunitas global untuk memastikan bahwa perlindungan hukum bagi wartawan tidak hanya ada di atas kertas, tetapi juga diimplementasikan secara efektif di lapangan. Upaya internasional harus mencakup pelatihan dan dukungan logistik bagi wartawan, penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggar hukum humaniter, serta peningkatan kesadaran global mengenai pentingnya peran wartawan dalam konflik bersenjata.

Sehingga, wartawan yang bekerja di daerah konflik bersenjata berhak mendapatkan perlindungan khusus berdasarkan hukum humaniter internasional (Soselisa et al. 2023). Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Jenewa 1949, dan Protokol Tambahan I 1977 memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi wartawan dari

<sup>10</sup> Rahman, A.F. & Syam, M.A. (tanpa tahun). *Perlindungan Wartawan dalam Konflik Bersenjata Berdasarkan Protokol Tambahan I 1977*. Makalah. Universitas Hasanuddin.

<sup>11</sup> Manitik, S., Lengkong, F.D.J. & Pande-Irooth, W.H. (2019). *Implementasi Perlindungan Wartawan dalam Konflik Bersenjata di Indonesia*. *Jurnal Hukum Internasional*, 16(4), 553-568.

kekerasan dan ancaman selama konflik bersenjata. Namun, penerapan perlindungan ini sering menghadapi berbagai tantangan, terutama dari kelompok bersenjata yang tidak menghormati hukum internasional. Oleh karena itu, dukungan dan kerjasama internasional sangat diperlukan untuk memperkuat perlindungan hukum bagi wartawan dan memastikan keselamatan mereka saat meliput di zona konflik.

## **B. Pertanggungjawaban Pidana**

Pembunuhan, penganiayaan, dan tindakan kekerasan lainnya terhadap wartawan yang dilindungi oleh hukum humaniter internasional merupakan pelanggaran berat dan dikategorikan sebagai kejahatan perang. Kejahatan perang adalah salah satu jenis kejahatan yang berada di bawah yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Perlindungan ini diatur dalam berbagai konvensi dan protokol yang membentuk dasar hukum internasional mengenai konflik bersenjata, termasuk Konvensi IV Den Haag 1907 dan Konvensi Jenewa 1949.

ICC adalah lembaga peradilan pidana internasional permanen yang dibentuk berdasarkan Statuta Roma 1998. Mahkamah ini memiliki yurisdiksi untuk menyelidiki dan mengadili individu yang melakukan kejahatan paling serius yang mengkhawatirkan masyarakat internasional, seperti kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi (Wijaya et al. 2024)<sup>12</sup>. Dalam konteks wartawan, ICC dapat menindak pelanggaran berat yang mereka alami selama menjalankan tugas di zona konflik.

Dalam kasus pelanggaran terhadap wartawan di daerah konflik bersenjata, ICC dapat mengadili pelaku yang terbukti melakukan pembunuhan, penganiayaan, penyanderaan, atau tindakan kekerasan lainnya yang dikategorikan sebagai kejahatan perang (Rakhma Banjarani et al. 2019)<sup>13</sup>. Namun, ICC hanya dapat menggunakan yurisdiksinya dalam beberapa kondisi, antara lain jika negara tempat kejahatan tersebut terjadi adalah negara anggota ICC dan telah menyetujui yurisdiksi Mahkamah, atau jika Dewan Keamanan PBB merujuk situasi tersebut kepada Jaksa Penuntut ICC untuk dilakukan penyelidikan dan penuntutan, atau jika negara tempat kejahatan tersebut terjadi menerima yurisdiksi ICC secara ad hoc untuk kasus tersebut.

Proses pertanggungjawaban pidana di ICC dimulai dengan penyelidikan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut. Jika ditemukan bukti yang cukup, Jaksa Penuntut akan mengajukan kasus kepada Kamar Pra-Peradilan untuk meminta izin penuntutan (Sulistia 2007)<sup>14</sup>. Jika disetujui, kasus akan dilanjutkan ke Kamar Pengadilan untuk persidangan dan penghukuman bagi terdakwa yang terbukti bersalah. Proses ini memastikan bahwa pelaku kejahatan terhadap wartawan tidak dapat lolos dari keadilan internasional.

Selain melalui ICC, pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran terhadap wartawan dalam konflik bersenjata juga dapat diproses melalui pengadilan nasional negara tempat kejahatan terjadi atau melalui pengadilan negara lain yang menerapkan prinsip yurisdiksi universal untuk kejahatan perang dan kejahatan terhadap

<sup>12</sup> Wijaya, A.R., Nataya, C., & Prabandari, A.P. (2024). Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional atas Kejahatan Perang terhadap Wartawan di Wilayah Konflik. *Jurnal Hukum Internasional*, 21(2), 187-206.

<sup>13</sup> Rakhma Banjarani, A.F., Riva'ie, S.M., & Adhiyudana, F.R. (2019). Pertanggungjawaban Pidana atas Pelanggaran terhadap Wartawan dalam Konflik Bersenjata Menurut Statuta Roma. *Jurnal Hukum Pidana Internasional*, 5(1), 1-18.

<sup>14</sup> Sulistia, T.S. (2007). Mekanisme Pertanggungjawaban Pidana di Mahkamah Pidana Internasional. *Jurnal Hukum Humaniter*, 3(3), 457-472.

kemanusiaan (Ismail 2014)<sup>15</sup>. Prinsip yurisdiksi universal memungkinkan negara-negara untuk mengadili pelaku kejahatan internasional serius, meskipun kejahatan tersebut dilakukan di luar wilayah nasional mereka dan oleh warga negara asing.

Dalam kasus pelanggaran terhadap wartawan oleh kelompok teroris seperti ISIS, ICC dapat menggunakan yurisdiksinya jika Dewan Keamanan PBB merujuk situasi tersebut kepada Mahkamah atau jika negara tempat kejahatan terjadi menerima yurisdiksi ICC secara ad hoc. Kejahatan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok teroris sering kali melibatkan tindakan brutal terhadap wartawan untuk menekan kebebasan informasi dan menyebarkan ketakutan. Dalam konteks ini, yurisdiksi ICC sangat penting untuk menegakkan hukum internasional dan memberikan keadilan bagi para korban (Utama, Mangku, and Yuliantini 2020)<sup>16</sup>.

Mengingat pentingnya peran wartawan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, perlindungan terhadap mereka dalam situasi konflik bersenjata menjadi isu yang sangat penting dalam hukum humaniter internasional (Oktaviani 2022)<sup>17</sup>. Wartawan memainkan peran krusial dalam melaporkan situasi di lapangan, memberikan informasi yang objektif dan mendalam tentang konflik yang sedang berlangsung, serta mendokumentasikan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, memastikan perlindungan mereka dari tindakan kekerasan dan ancaman merupakan tanggung jawab internasional yang harus ditegakkan dengan tegas.

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pelanggaran terhadap wartawan harus ditegakkan untuk mencegah terulangnya kejahatan serupa dan menjamin kebebasan pers dalam situasi konflik bersenjata. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten akan mengirimkan pesan kuat bahwa kejahatan terhadap wartawan tidak akan ditoleransi dan pelakunya akan dihadapkan pada keadilan. Ini juga akan memperkuat perlindungan hukum bagi wartawan dan mendorong lingkungan yang lebih aman bagi mereka untuk menjalankan tugas jurnalistiknya (Marzuki, Keizerina, and Azwar 2024)<sup>18</sup>.

Organisasi internasional dan non-pemerintah, seperti Federasi Wartawan Internasional (IFJ) dan Komite Perlindungan Wartawan (CPJ), juga berperan penting dalam mempromosikan perlindungan hukum dan fisik bagi wartawan yang bekerja di zona konflik. Mereka menyediakan berbagai sumber daya dan dukungan untuk memastikan keselamatan wartawan, serta melobi untuk penerapan yang lebih ketat dari konvensi internasional yang ada. Organisasi ini memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran global tentang pentingnya melindungi wartawan di zona konflik dan memberikan dukungan praktis bagi mereka yang berada di garis depan.

Dengan demikian, wartawan yang bekerja di daerah konflik bersenjata berhak mendapatkan perlindungan khusus berdasarkan hukum humaniter internasional. Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Jenewa 1949, dan Protokol Tambahan I 1977 memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi wartawan dari kekerasan dan ancaman selama konflik bersenjata. Namun, penerapan perlindungan ini sering menghadapi berbagai tantangan, terutama dari kelompok bersenjata yang tidak menghormati hukum internasional. Oleh karena itu, dukungan dan kerjasama

<sup>15</sup> Ismail, M.Y. (2014). Prinsip Yurisdiksi Universal dalam Pengadilan Kejahatan Perang terhadap Wartawan. Disertasi. Universitas Indonesia.

<sup>16</sup> Utama, I.M.A., Mangku, D.G.S., & Yuliantini, N.P.R. (2020). Pertanggungjawaban Pidana atas Kejahatan Perang ISIS terhadap Wartawan di Suriah dan Irak. *Jurnal Hukum Internasional*, 18(1), 1-20.

<sup>17</sup> Oktaviani, R.A. (2022). Perlindungan Hukum Wartawan dalam Konflik Bersenjata dan Peran Organisasi Internasional. Tesis. Universitas Gadjah Mada.

<sup>18</sup> Marzuki, M.F., Keizerina, N., & Azwar, W. (2024). Pengaruh Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tingkat Kekerasan pada Wartawan dalam Konflik Bersenjata. *Jurnal Studi Keamanan Global*, 12(3), 321-340.

internasional sangat diperlukan untuk memperkuat perlindungan hukum bagi wartawan dan memastikan keselamatan mereka saat meliput di zona konflik. Upaya internasional harus mencakup pelatihan dan dukungan logistik bagi wartawan, penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggar hukum humaniter, serta peningkatan kesadaran global mengenai pentingnya peran wartawan dalam konflik bersenjata.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Wartawan memiliki peran penting sebagai mata dan telinga masyarakat global dalam situasi konflik bersenjata. Oleh karena itu, perlindungan terhadap wartawan di daerah konflik menjadi isu krusial dalam hukum humaniter internasional. Konvensi Jenewa III 1949 secara khusus mengatur perlindungan bagi wartawan perang yang tidak terlibat dalam permusuhan. Mereka harus dilindungi dari tindakan kekerasan, penculikan, dan perlakuan tidak manusiawi lainnya selama menjalankan tugas jurnalistik.

Namun, pelanggaran terhadap perlindungan wartawan masih sering terjadi, seperti kasus pembunuhan dan penganiayaan yang dilakukan oleh kelompok teroris ISIS. Tindakan tersebut merupakan kejahatan perang yang dapat diproses di Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dengan memperhatikan yurisdiksi yang berlaku. ICC memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan mengadili pelaku kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan, dan genosida.

### B. Saran

Untuk meningkatkan perlindungan terhadap wartawan di daerah konflik, diperlukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Penguatan kerangka hukum internasional terkait perlindungan wartawan, seperti melalui penyusunan konvensi atau protokol tambahan yang lebih komprehensif.
2. Upaya diplomasi dan dialog dengan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik untuk menjamin penghormatan terhadap perlindungan wartawan sebagai pihak sipil.
3. Peningkatan kerjasama internasional dalam penegakan hukum dan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pelanggaran terhadap wartawan, termasuk melalui mekanisme ICC.
4. Peningkatan kesadaran dan edukasi tentang pentingnya perlindungan wartawan dalam konflik bersenjata, baik kepada pihak-pihak yang berkonflik maupun masyarakat luas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Artini, Artini. 2013. "Self Censorship Dan Tanggung Jawab Sosial Media Massa." *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media* 15(1):111. doi: 10.31445/jskm.2011.150105.
- Gracia In Junika Tatodi. 2019. "Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional Dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan Perang." *Lex Crimen* 8(8):126–37.
- Herlambang, Agus. 2018. "Mengurai Benang Kusut Konflik Di Suriah." *Transborder* 1(2):82–93.
- Ismail, Isplancius. 2014. "Konsekuensi Negara Indonesia Menjadi Anggota Icc (Studi Tentang Mekanisme Penegakan Hukum Humaniter Internasional)." *Jurnal Dinamika Hukum*

- 14(2):290–300. doi: 10.20884/1.jdh.2014.14.2.297.
- Isplancius Ismail. 2018. “Penerapan Konvensi Jenewa 1949 Dan Protokol Tambahan 1977 Dalam Hukum Nasional Indonesia (Studi Tentang Urgensi Dan Prosedur Ratifikasi Protokol Tambahan 1977).” *Jurnal Dinamika Hukum* 13:367–78.
- Kusumo, Ayub Torry Satriyo, and Kukuh Tejomurtia. 2015. “Alternatif Atas Pemberlakuan Hukum Humaniter Internasional Dalam Konflik Bersenjata Melawan.” *Jus Ad Bellum, Jus in Bello* 4(3):639–64.
- Manitik, Rachel Cherensya, Natalia Lengkong, and Prisilia Pande-Irooth. 2019. “Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Konflik Bersenjata Internasional Menurut Hukum Humaniter Internasional.” *Universitas Sam Ratulangi* 7(2):1–19.
- Marzuki, Rusdi, T. Keizerina, and Devi Azwar. 2024. “Ciptaan Disebarluaskan Di Bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional Empowering Citizens in Law Enforcement through Citizen Journalism: Roles and Challenges.” 6(1):14–27.
- Oktaviani, D. 2022. “Perlindungan Wartawan Perang Dalam Konflik Bersenjata Internasional Di Suriah Menurut Hukum Humaniter Internasional.” (January).
- Prakoso, A. 2007. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Konflik Bersenjata Internasional Antara Israel Dan Libanon (Studi Normatif Tentang Implementasi Konvensi Jenewa Iv 1949).” i–xxxvi.
- Rahman, Marwa Aditya, and Mohammad Husni Syam. n.d. “Pertanggungjawaban Negara Terhadap Penyanderaan Wartawan Yang Dilakukan Oleh Islamic State of Iraq And Syria ( ISIS ) Ditinjau.” 1008–15.
- Rakhma Banjarani, Desia, Sri Sulastuti, Kisti Artiasha, Kata Kunci, and dan Perang. 2019. “Perlindungan Terhadap Wartawan Perang Di Daerah Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus Daerah Konflik Irak Dan Suriah) Protection of War Reporters in Armed Conflict Areas Based on International Law (Case Study of the Iraq and Syria Co.” *Cepalo* 3(1):11–18.
- Seknun, Wafiq Maulana, Arman Anwar, and Welly Angela Riry. 2023. “Pengaturan Kelompok Militer Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional.” *Nomor 1 Agustus* 1:54–66.
- Soselisa, Dave Maynard, Josina Augusthina, Yvone Wattimena, Lucia Charlota, and Octovina Tahamata. 2023. “Kedudukan Wartawan Perang Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional.” *Study Review* 1:83–91.
- Sulistia, Teguh. 2007. “Peran Internasional Criminal Court Dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Oleh Militer.” *Indonesian Journal of International Law* 5(2).
- Utama, I. Gede Angga Adi, Dewe Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliantini. 2020. “Yurisdiksi International Criminal Court (Icc) Dalam Penyelesaian Kasus Rohingya Dalam Perspektif Hukum Internasional.” *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 3(3):208–19.
- Wardana, Khansadhia Afifah, Joko Setiyono, and Soekotjo Hardiwinoto. 2016. “Relevansi Hukum Humaniter Internasional Terhadap Perlindungan Jurnalis Di Medan Perang (Studi Kasus Eksekusi Jurnalis Amerika James Foley Dalam Konflik Bersenjata Di Suriah).” *Diponegoro Law Review* 5(41):1–13.
- Wijaya, Dion Untung, Feri Irawan, Gilang Respati, and Hadi Purnomo. 2024. “The Role of the International Criminal Court ( ICC ) in Resolving Israeli War Crimes Against Palestinian Civilians Peran International Criminal Court ( ICC ) Dalam Penyelesaian Kejahatan Perang Israel Terhadap Warga Sipil Palestina.” 3(4):853–64.